

**ANALISIS PENYELAMATAN KREDIT USAHA MIKRO (KUR)
TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAMPAK WABAH
COVID-19 (STUDI KASUS PADA BANK BRI CABANG
PEKANBARU)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : DICKY ARISKA PUTRA
NPM : 191022131
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

TESIS

ANALISIS PENYELAMATAN KREDIT USAHA MIKRO (KUR) TERHADAP
NASABAH YANG TERKENA DAMPAK WABAH COVID-19 (STUDI KASUS PADA
BANK BRI CABANG PEKANBARU)

NAMA : DICKY ARISKA PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 191022131
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Maret 2022
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Anggota

Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.CL

Anggota

Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

ANALISIS PENYELAMATAN KREDIT USAHA MIKRO (KUR) TERHADAP
NASABAH YANG TERKENA DAMPAK WABAH COVID-19 (STUDI KASUS PADA
BANK BRI CABANG PEKANBARU)

NAMA : DICKY ARISKA PUTRA
NOMOR MAHASISWA : 191022131
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing I

Tanggal: 17/03/2022



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal:



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS


Telah dilakukan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : **DICKY ARISKA PUTRA**
 NPM : **191022131**
 Program Studi : **Hukum Bisnis**
 Pembimbing I : **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**
 Pembimbing II : **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**
 Judul Tesis : **ANALISIS PENYELAMATAN KREDIT USAHA MIKRO (KUR) TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAMPAK WABAH COVID-19 (STUDI KASUS PADA BANK BRI CABANG PEKANBARU)**

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf Pembimbing II	Paraf Pembimbing I
1	31/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbanyak tinjauan pustaka - Perbaiki Rumusan Masalah 		
2	15/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki kata pengantar - Perbaiki Footnote 		
3	19/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tambah Populasi dan sampel - Tambah Halaman - Perbanyak daftar pustaka 		
4	01/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Bab III - Perbanyak Tinjauan Pustaka mengenai perjanjian & Bank 		
5	10/03/2022	Acc Pembimbing II		
6	12/03/2022	- Perbaiki Bab III		

		<ul style="list-style-type: none"> - Tambah referensi buku min 30 - Tambah Halaman 	
7	14/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Tinjauan Umum - Perbaiki Bab IV 	Raij
8	17/03/2022	Acc Pembimbing I	Raij



Pekanbaru, 21 Maret 2022
 Direktur Pascasarjana
 Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
 NIP : 19540808 1987011002



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 101/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **DICKY ARISKA PUTRA**

NPM : **191022131**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Maret 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 27-Mar-2022 09:45 WIB
ID: 1269216295
Word Count: 14094
Submitted: 1

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources	20%
Publications	6%
Student Papers	16%

ANALISIS PENYELAMATAN KREDIT USAHA MIKRO (KUR) TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAMPAK WABAH COVID-19 (STUDI KASUS PADA BANK BRI CABANG PEKANBARU) By **Dicky Ariska Putra**

2% match ()

Ekawati, Dian. "Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Sangiasseri dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjar Selatan Kabupaten Sinjar", 2016

2% match (Internet from 02-Jun-2020)

<http://ditjenpp.kemendukhamb.go.id/images/jll/jll13-2-2016.pdf>

2% match ()

Savitri, Neneng. "ANALISIS KEBIJAKAN RESCHEDULING, RECONDITIONING, RESTRUCTURINGDALAM MENGATASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH MENURUTPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2016-2018)", 2020

2% match (Internet from 26-Nov-2020)

<http://repository.uin-suska.ac.id/14637/9/9.%20BAB%20IV%2018773AKN.pdf>

2% match (Internet from 08-Dec-2021)

<https://jurnalpost.com/jumkm-dapat-meningkatkan-pembangunan-indonesia/28349/>

1% match (Internet from 31-Jan-2021)

<https://dspace.uil.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%202%20bab%202.pdf?isAllowed=y&sequence=12>

1% match (Internet from 02-Sep-2021)

<https://dspace.uil.ac.id/bitstream/handle/123456789/28977/16912020.%20Heri%20Zunarto.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 29-Oct-2021)

<http://repository.uir.ac.id/3547/2/BAB%20I.pdf>

1% match (Internet from 14-Apr-2019)

<http://repository.unpas.ac.id/27289/4/BAB%20II.pdf>

1% match ()

Suarjana, I Kadek Marchel. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM SITUASI COVID-19", "Universitas Sam Ratulangi", 2021

1% match ()

Wijayanti, Zuni. "Penerapan rescheduling dan reconditioning sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek", 2019

1% match (Internet from 25-Oct-2021)

<http://pk.law.unm.ac.id/kebijakan-restrukturisasi-kredit-sebagai-upaya-stabilisasi-ekonomi-dampak-pandemi-covid-19/>

1% match (Internet from 15-Apr-2020)

<http://prints.umh.ac.id/60949/3/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 09-Mar-2021)

<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit-rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh-rio-christiawan?page=all>

1% match (Internet from 25-Sep-2019)

<http://scs.jatengand.ac.id/9925/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

1% match (Internet from 16-Jul-2018)

http://unmas-library.ac.id/jurnal_unmas/JURNAL%20ADVOKASI%20Vol.%203%20no.%20Sep%202013.pdf

1% match (Internet from 20-Jun-2021)

<http://journal.uin-sund.ac.id/index.php/DD/article/view/5143/5143>

1% match (Internet from 14-Apr-2010)

http://www.depkop.go.id/attachments/259_KRITERIA_UU_UMKM_Nomer_20_Tahun_2008.pdf

1% match (Internet from 06-Mar-2022)

http://embudrain.unsmuh.ac.id/upload/21247-Full_Text.pdf

1% match (Internet from 16-Sep-2018)

http://sppm.uny.ac.id/5264/1/SE-RIPSI_LUKA%20WPS_2008P%20ATIN_14804241018.pdf

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 236/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, SH., M.H.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **DICKY ARISKA PUTRA**
NPM : **191022131**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Judul Proposal Tesis : **"RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA MIKRO (KUR) TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAMPAK WABAH COVID-19 PADA BANK BRI CABANG PEKANBARU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang ber sangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 6 April 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Disampaikan kepada :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru
Dekan Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Kebijakan yang dikeluarkan OJK (POJK No.11/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional) sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak dari penyebaran wabah Covid-19, dengan cara menerapkan kebijakan ekspansif berupa kelonggaran fiskal dan moneter yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia termasuk bank BRI, guna mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran terhadap sebagian maupun keseluruhan dari kewajiban yang dibebankan akibat wabah covid-19 maka diadakan restrukturisasi terhadap nasabah khususnya nasabah yang memiliki kredit usaha mikro pada bank BRI

Masalah penelitian ini adalah Bagaimana upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru, dan Apakah akibat hukum terhadap upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru.

Metode penelitian yakni penelitian *observational research* dengan cara survey, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian, sedangkan sifatnya adalah deskriptif.

Hasil penelitian diketahui Upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 adalah dengan menerapkan *rescheduling* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan, untuk melakukan *reconditioning* nasabah harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dan selanjutnya diberikan ke manager untuk di konfirmasi. Dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan disebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya dan menerapkan restrukturisasi dimana bank tidak dapat mengabulkan semua permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh pihak debitur dikarenakan hanyalah nasabah yang memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya dan Perlindungan Hukum Terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Corona virus Disease 2019 dimana ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah melainkan terdapat penyesuaian baru dalam membayar cicilan utang atau kredit yaitu dengan melakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, tetapi meskipun sudah diterapkan masih banyak nasabah yang tetap melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak Bank untuk menyelamatkan kredit usaha mikro (KUR) yang dijalankan oleh nasabah.

Kata Kunci: Analisis, Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) dan Nasabah

ABSTRACT

The policy issued by the OJK (POJK No.11/2020 Concerning National Economic Stimulus) as a countercyclical policy as a result of the spread of the Covid-19 outbreak, by implementing expansionary policies in the form of fiscal and monetary concessions carried out by financial institutions in Indonesia, including BRI bank, In order to anticipate the occurrence of non-performing loans, which is a situation where customers are unable to make payments to part or all of the obligations imposed due to the Covid-19 outbreak, a restructuring is held for customers, especially customers who have micro business loans at BRI banks.

The problem of this research is how to save micro business credit (KUR) for customers affected by the Covid-19 outbreak at Bank BRI Pekanbaru branch, and what are the legal consequences of efforts to save micro business credit (KUR) for customers affected by the Covid-19 outbreak at Bank BRI Pekanbaru branch.

The research method is observational research by means of a survey, meaning that the researcher directly conducts research at the location where the research is conducted, while its nature is descriptive.

The results of the study revealed that efforts to save micro business loans (KUR) for customers affected by the Covid-19 outbreak at Bank BRI Pekanbaru branch were by implementing rescheduling to resolve non-performing financing in the form of extending the repayment period for financing, implementing reconditioning, providing relief from profit sharing payments without reducing remaining principal obligation To perform reconditioning, the customer must submit a written statement requesting reconditioning and then give it to the manager for confirmation. The statement letter explained the reasons for the customer to apply for reconditioning and stated the nominal ability of the customer to pay off his obligations and implement restructuring where the bank was unable to grant all requests for restructuring submitted by the debtor because only customers who had good faith to pay their obligations and legal protection for customers who affected by the Covid-19 outbreak, the effort to save micro business loans (KUR) at Bank BRI Pekanbaru branch is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy due to the spread of Corona virus Disease 2019 where this provision does not eliminate the customer's obligations but there are new adjustments in paying debt or credit installments, namely by reducing interest rates, extending the period, reducing principal arrears, reducing interest arrears, adding credit facilities, but even though it has been implemented there are still many customers who continue to violate the policies that have been carried out by the Bank to save micro business loans (KUR) run by customers

Keywords: *Analysis, Saving Micro Business Credit (KUR) and Customers*

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Analisis Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 (Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Pekanbaru)**”.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam riau. Atas segala kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Magister Hukum dan selaku pembimbing II, yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini
5. Kepada kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga tesis ini selesai.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
7. Kepada rekan-rekan perkuliahan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Selanjutnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, Maret 2022
Penulis

Dicky Ariska Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA TESIS TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori	12
E. Konsep Operasional.....	32
F. Metode Penelitian	33
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)	50
C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	53
D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	59
E. Tinjauan Umum Tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI).....	66

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 Pada Bank BRI Cabang Pekanbaru	71
B. Akibat Hukum Terhadap Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 Pada Bank BRI Cabang Pekanbaru	92
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	107
Lampiran	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam dunia perbankan yang setiap waktu selalu membenahi dan meningkatkan mutu pelayanan guna memenuhi kebutuhan para nasabahnya yang beraneka ragam maka saat ini bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹

Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan dalam kehidupan masyarakat saat ini memiliki peranan penting, hal ini karena lembaga perbankan baik yang merupakan bank umum atau bank perkreditan menjadi roh dalam sistim keuangan suatu negara, bank menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintahan maupun swasta sebagai tempat melakukan transaksi keuang bahkan pada saat sekarang sudah banyak perusahaan yang menyalurkan gaji karyawannya melalui

¹ Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 68

bank, sebagai lembaga pengumpul dana bank juga dapat menyalurkan kembali dana dari masyarakat melalui kredit dan memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Bank memiliki multifungsi yang dapat digunakan masyarakat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan keuangan seperti kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme pembayaran dalam berbagai sektor usaha sebagaimana yang dinyatakan oleh Thomas Suyatno bahwa fungsi bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust* yaitu dalam kaitannya dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh bank kepada perorangan atau perusahaan.² Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah kehadiran bank semakin penting ditengah masyarakat karena lembaga perbankan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat yang menjadi nasabah bank.

Penggunaan jasa perbankan sebagai alat pembayaran juga merupakan salah satu fungsi bank yang saat ini banyak diminati masyarakat dimana sistim pembayaran dilakukan mengarah kepada sistim pembayaran giral yaitu menggunakan instrument surat berharga maupun pembayaran secara elektronik, hal ini juga dapat dilihat dalam berbagai kontrak bisnis yang sering sekali ditemui adanya klausul yang menyatakan *document against payment and document against acceptance* yaitu pembayaran baru dapat dilakukan jika dokumen dalam transaksi bisnis telah diserahkan oleh penjual kepada pihak pembeli, dimana pembayaran

² Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas, Jakarta, 2008, hlm 2

tidak dilakukan dalam bentuk uang tunai melainkan menggunakan instrument dari surat berharga ataupun pembayaran melalui media internet banking.

Bank sebagai badan usaha keuangan yang memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara secara umum dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa perbankan lainnya, pemberian kredit oleh bank kepada nasabah atau masyarakat baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha dilakukan dengan modal sendiri maupun melalui dana-dana yang telah dipercayakan pihak ketiga kepada bank sebagai penghimpun dana (melalui simpanan nasabah).

Bank adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak dalam jasa keuangan sehingga dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit, memerlukan pengaturan secara khusus agar bank mampu menjalankan usahanya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun secara yuridis hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia;

3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum.

Kredit merupakan salah satu jenis jasa perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat yang memerlukan dana atau modal usaha, biaya pendidikan dan lain sebagainya, jika dilihat dari pengertian bank yang dikemukakan oleh Mac Leod yang menyatakan *bank is a shop for the sale of credit* sehingga tidak mengherankan bila ada yang berpendapat bank sebagai lembaga yang dapat meminjamkan uang kepada masyarakat.³ Kredit dimaknai sebagai kepercayaan jika demikian halnya maka pemberi kredit atau kreditur merupakan pihak yang telah memberikan kepercayaannya kepada penerima kredit atau debitur akan memenuhi janjinya sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati bersama.

Bank dalam menjalankan kegiatannya terutama dalam memberikan kredit, maka bisa dikatakan hal tersebut sebagai kegiatan utama. Kegiatan ini dilakukan oleh setiap bank terutama oleh Bank Rakyat Indonesia. Kredit yang salah satu menjadi unggulannya diberikan dalam bentuk produk yang berjenis kredit yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dimana batasan kredit yang diberikan pihak BRI kepada masyarakat yang menggunakan KUR ialah hingga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 148

Sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat yaitu Nomor 188 Tahun 2015 menyatakan: “penyalur kredit usaha rakyat untuk kredit usaha rakyat yaitu Bank Rakyat Indonesia”.⁴

Kepercayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sebagai debitur dapat dimaknai bahwa adanya suatu keyakinan dana yang diberikan kepada pihak debitur akan dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan berserta dengan pemberian bunga.⁵ Dalam pemberdayaan UMKM maka pemerintah mengeluarkan ketetapan dengan tujuan demi memajukan sektor ekonomi mikro dan pengembangan usaha masyarakat, kebijakan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan akses pembiayaan;
2. Mengembangkan usaha-usaha baru;
3. Memasarkan produk UMKM secara digital;

⁴ Indonesia, (KEPMENKO) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat, Pasal 2

⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11

4. Pemangkasan regulasi UMKM.⁶

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan yang cukup besar dalam menciptakan lapangan kerja yang dipengaruhi oleh tingginya populasi jumlah penduduk Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah, selain itu sektor usaha mikro tidak menjadikan tingkat pendidikan sebagai standar dalam memberikan kesempatan kerja. Pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR guna memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dengan fasilitas penjamin kredit dari pemerintah sehingga pelaku usaha mikro yang ada diberbagai sektor seperti pertanian, industri dan jasa dapat mengembangkan usahanya dan membuka lapangan kerja lebih luas lagi.

Program KUR yang disalurkan oleh bank yang telah ditunjuk pemerintah merupakan solusi pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM, salah satunya disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Pekanbaru yang pada tahun 2020 telah terealisasi sebesar 2 Milyar dengan jumlah nasabah lebih dari 1000 debitur, penyaluran dana KUR kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah memberikan dampak positif dalam mengembangkan usaha sehingga masyarakat yang tidak memiliki jaminan untuk mengajukan pinjaman kepada bank masih dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya namun wabah Covid-19 yang melanda dunia dalam waktu satu tahun

⁶ Adam Rusdan, *Implementasi KUR Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM*, UIN Sultan Syarif Kasim-Riau, Pekanbaru, 2020, hlm 4

menyebabkan beberapa debitur mengalami kerugian sehingga kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya yang berdampak kepada banyaknya kredit macet atau bermasalah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak bencana covid-19 yang melanda dunia, kondisi perekonomian yang menurun akibat adanya pem-batasan ruang gerak masyarakat menjadi alasan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penundaan kredit. Pandemi covid-19 baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah mengganggu perekonomian masyarakat yang berakibat kepada jatuhnya perekonomian masyarakat, berdasarkan keterangan Ketua Dewan Komisaris OJK Bapak Wimboh Santoso pada bulan September 2020 sebesar Rp. 904,3 Triliun untuk 7,5 juta debitur mendapatkan restrukturisasi setelah diterbitkannya kebijakan penundaan pembayaran kredit oleh pemerintah,⁷ lebih lanjut dijelaskan bahwa dinamika perekonomian saat ini memerlukan pengawasan OJK guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan perekonomian pada sektor jasa keuangan.

Otoritas jasa keuangan atau OJK pada awal pandemi covid-19 tepatnya bulan Maret 2020 menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* sebagai dampak dari penyebaran covid-19, PJOK ini dapat mendorong optimalisasi kinerja perbankan sehingga stabilitas sistim keuangan Indonesia tetap terjaga. Kebijakan ini

⁷ M.Januar Rizki, *Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19*, m.hukumonline.com, diakses Februari 202

diarahkan terhadap nasabah yang usahanya terkena dampak covid-19 termasuk didalamnya debitur UMKM dengan skema restrukturisasi yang terdiri dari dilakukan dengan menurunkan suku bunganya, memperpanjang waktu pelunasannya, menurangkan tunggakannya, menambahkan fasilitas kredit ataupun pembiayaan.

Pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah dinilai sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah, kredit usaha mikro atau KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit baik secara perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp.500 juta. Bank BRI merupakan salah satu bank konvensional yang menyediakan pembiayaan atau kredit usaha mikro yang diperuntukan bagi masyarakat dalam rangka pengembangan usaha yang dijalaninya.

Kondisi perekonomian yang menurun akibat adanya wabah Covid-19 yang membatasi ruang gerak manusia dalam melakukan aktivitas usaha seperti ditutupnya tempat keramaian, pasar dan pertokoan mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembayaran kredit usaha mikro sehingga banyak nasabah yang melakukan penung-gakan pembayaran oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menstabilkan kondisi perbankan Indonesia dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.

Untuk menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir resiko kredit macet atau bermasalah maka Bank BRI berkewajiban untuk menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan melalui restrukturisasi yang secara bahasa berarti penataan kembali kredit supaya terstruktur atau tatanannya baik, jika dikaitkan dengan pembiayaan menurut istilah restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai upaya bank dalam membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya sebagaimana yang ditetapkan;
2. Penataan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan pembiayaan atau kredit secara keseluruhan (*restructuring*).⁸

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan OJK (POJK No.11/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional) sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak dari penyebaran wabah Covid-19, dengan cara menerapkan kebijakan ekspansif berupa

⁸ Ahmad Ifham Sholihin ,*Buku Pintar Ekonomi Syariah* ,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010,hlm 713

kelonggaran fiskal dan moneter yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia termasuk bank BRI, guna mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran terhadap sebagian maupun keseluruhan dari kewajiban yang dibebankan akibat wabah covid-19 maka diadakan restrukturisasi terhadap nasabah khususnya nasabah yang memiliki kredit usaha mikro pada bank BRI.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan yang telah dipaparkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 (Studi Kasus Pada Bank BRI Cabang Pekanbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang permasalahan diatas maka dalam penelitian ini ditetapkan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penyelamatan KUR terhadap nasabah terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis selain itu bisa melihat manfaatnya antara lain.

a. Manfaat Teoritis Akademis.

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru untuk memahami pemenuhan klausul-klausul yang diatur didalam peraturan-peraturan yang terkait.

b. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis, khususnya mengenai permasalahan perbankan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu tindakan dalam pengayoman suatu kepentingan dari hal tertentu. Perlindungan bisa dikatakan sebagai kandungan dari arti mengayomi yang dilakukan seseorang dalam pemberian sesuatu kepada orang lain yang kedudukannya lemah. Sehingga bisa dinyatakan perlindungan merupakan tindakan untuk melindungi dengan didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagai jaminannya.⁹ Hukum dijadikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan setiap manusia sehingga bisa dinyatakan hukum itu ialah keseluruhan ketentuan dari perbuatan dan sikap yang berbentuk norma-norma dan kaedah-kaedah tertulis ataupun tidak tertulis yang bisa mewujudkan ketertiban dalam kehidupan manusia.

Jika memperhatikan makna perlindungan hukum maka dalam bahasa Inggris disebut "*legal protection*", kemudian dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Makna dari dua bahasa tersebut memiliki kandungan artian hukum yang tidak sama dalam faktanya namun tujuannya sama. Dengan sulitnya untuk merumuskan arti dari perlindungan hukum, Harjono mengupayakan membuat suatu bangunan dari pengertian perlindungan hukum dari perspektif hukum. Dimana beliau menyatakan Perlindungan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan berjalannya suatu ikatan diantara pihak yang

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 360.

lemah dan kuat yang didasarkan kepada kepatuhan untuk menjalankan suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.

Perlindungan hukum juga berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan ini bisa berasal dari pemerintah serta dari tingkat perekonomian. Kekuasaan pemerintah berhubungan dengan rakyat, dimana pemerintah selaku pihak yang memerintah dan rakyat pihak yang diperintah dalam sesuatu hal. Sedangkan dalam kekuasaan perekonomian ilaah dalam bentuk melindungi pihak yang ekonomi lemah dari pihak yang berekonomi kuat sebagaimana pengusaha. Pada dasarnya perwujudan perlindungan terhadap seluruh pihak sudah ditegaskan dalam dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Dengan kata lain setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah haruslah dapat melindungi secara menyeluruh kepentingan setiap orang.

Satjipto Rahardjo menegaskan mengenai makna perlindungan hukum yaitu suatu tindakan mengupayakan atas suatu kepentingan seseorang dengan dilindungi atas adanya kekuasaan yang dialokasikan kepada pihak tersebut dalam rangka menjalankan tindakannya.¹⁰ Kemudian ada juga pendapat dari Setiono, yang menyatakan perlindungan hukum merupakan perbuatan dalam melindungi setiap manusia atas adanya tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum, demi terwujudnya tata tertib dan tentram sehingga setiap manusia dapat merasakan martabatnya.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

Philipus M. Hadjon juga berpendapat mengenai perlindungan hukum. Dimana beliau menyatakan sebagai suatu perbuatan dalam memberikan suatu pertolongan kepada setiap orang dengan jalan dilindungi berdasarkan instrument hukum. Apabila memerhatikan makna tersebut maka bisa dikatakan dalam perlindungan itu memiliki beberapa unsur pendukung yakni antara lain adanya pihak yang dijadikan subyek perlindungan, instrument yang dijadikan obyek melindungi, kemudian tindakan yang diperlukan untuk mencapai terwujudnya suatu tindakan.¹¹

Berdasarkan pendapat dalam perlindungan hukum yang sudah dijelaskan tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya setiap usaha untuk memberikan tindakan untuk melindungi setiap kepentingan seseorang sebagai manusia untuk mendapatkan hak dan kewajibannya merupakan tidak lain perlindungan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹² Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

¹¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundangundangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹³ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Masyarakat menjadikan setiap aturan-aturan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, pedoman tersebut sebagai tolak ukur untuk bertindak dalam sesuatu hal tertentu terutama dalam hal menjalankan suatu hubungan dengan orang lainnya. Sehingga aturan yang mengatur tersebut

¹³ 9Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

dijadikan pembatas bagi setiap orang bertindak melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian atas pedoman yang diberikan oleh setiap aturan tersebut maka pastinya akan menghasilkan suatu kepastian hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁴ Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁵

Pada dasarnya kepastian hukum dapat diartikan yaitu sebagai suatu bentuk aturan yang memiliki substansi yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian juga bisa dijadikan

¹⁴ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

¹⁵ *Ibid*, hlm 270

sebagai jaminan hukum bagi setiap orang dari adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, dimana dengan adanya aturan telah memiliki sifat menyeluruh memberikan kepada setiap orang untuk mengetahui hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kepastian hukum tidak hanya didasarkan dari substansi yang ada dalam peraturan perundang-undang namun juga harus diberikan dalam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu permasalahan ataupun sengketa.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Sedangkan perumusan kepastian hukum yang dinyatakan oleh Fance M.

Wantu adalah antara lain:

- a. Memberikan suatu solusi sehingga dapat mewujudkan suatu kestabilan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan suatu tat tertib dan adanya ketentraman.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

- b. Adanya kesederhanaan suatu proses yang cepat dan sederhana dengan pembiayaan yang ringan.
- c. Memiliki suatu tujuan yang didasarkan kepada ketentuan hukum baik didalam mengambil suatu putusan.
- d. Mewujudkan suatu kedudukan yang setara dihadapan hukum kepada setiap orang.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹⁷

Kepastian memiliki prinsip yaitu adanya penekanan terhadap suatu pembuktian. Dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketika sudah ada pembuktian yang dapat membuktikan hal tersebut. Tetapi jika tidak ada pembuktian yang bisa membuktikan adanya suatu pelanggaran maka orang tersebut tidak bisa dikatakan melanggar.

¹⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dikarenakan dapat mewujudkan suatu ketertiban di dalam kehidupan. pada dasarnya meskipun masyarakat menghendakinya namun tetap tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan suatu kepastian hukum. Namun hal tersebut juga tidak bisa diberatkan kepada kepastian hukum saja, hal ini disebabkan tanpa adanya pihak yang akan menghormati dan menjalankan ketentuan hukum sebagaimana yang telah dianjurkan maka kepastian hukum juga akan sulit untuk ditegakkan. Sehingga untuk mendapatkan suatu kepastian hukum maka setiap orang harus mentaati segala hal yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya kepastian hukum merupakan hal yang telah diberikan ketentuan berdasarkan aturan hukum dalam menjalankan setiap perbuatan baik yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan sehingga kepastian hukum memiliki suatu batasan.¹⁸

3. Konsep Hukum Perbankan

Dalam Undang-Undang Perbankan secara eksplisit dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha namun Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud bank sebagai badan usaha, dalam istilah sehari-hari maka badan usaha adalah perusahaan yang menjalankan suatu usaha sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha

¹⁸ Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23

yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta didirikan, bekerja dan ber-kedudukan di Negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari usaha yang dijalani. Bank sebagai badan usaha pada dasarnya memiliki tiga bentuk yaitu: Perseroan terbatas, Koperasi dan Perusahaan daerah.

Secara umum bank dibagi menjadi empat jenis-jenis sebagai berikut:

1. Bank sentral yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan memper-tahankan konversi uang dimaksud emas atau perak atau keduanya;
2. Bank umum yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral;
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).¹⁹

Adapun fungsi bank meliputi:

1. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang untuk berinvestasi bagi masyarakat, tujuan utama masyarakat melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya selain untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran;
2. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat yang dalam hal ini bank mem-berikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat, dengan kata lain bank menyedia kan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya;
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota

¹⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm 9

dan luar negeri (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *traveler cheque* dan jasa lainnya.²⁰

Salah satu jenis layanan jasa perbankan adalah pemberian kredit kepada masyarakat yang menjadi nasabah, jika dilihat dari fungsi bank sebagai penyalur kredit maka apa yang dinyatakan oleh Thomat Suyatno sudah tepat kiranya oleh karena itu tidak mengherankan jika ada yang berpendapat bahwa bank sebagai tempat meminjam uang, secara terminologi maka kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang memiliki makna sebagai kepercayaan, jika demikian maka pemberi kredit atau kreditur telah memberikan kepercayaannya kepada pihak penerima kredit atau debitur akan memenuhi setiap prestasi yang dilahirkan dari perjanjian yang dibuat sesuai dengan kesepakatannya.²¹ Kepercayaan dilihat dari sudut pandang bank dapat dimaknai sebagai suatu keyakinan bahwa dana yang diberikan bank dalam bentuk kredit akan dikembalikan oleh pihak debitur tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Undang-Undang Perbankan menjabarkan pengertian kredit pada Pasal 1 angka 11 yang pada intinya bahwasanya kredit merupakan tindakan menyediakan uang ataupun tagihan yang didasarkan kepada bisa dipersamakan dengan itu berdasarkan kepada kesepakatan dan persetujuan diantara para pihak, dimana bank memberikan pinjaman dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan pinjamannya tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka kredit tidak hanya semata-mata penyediaan

²⁰ *Ibid.*, hlm 11

²¹ Sentosa Sembiring., *Op.,Cit.*, hlm 148

dana oleh bank akan tetapi lebih luas dari itu, dari pengertian kredit yang dijelaskan maka terdapat unsur-unsur yaitu:

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara para pihak;
2. Para pihak yaitu kreditur memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman atau kredit;
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur;
4. Adanya kesanggupan atau janji debitur untuk membayar utang kepada pihak kreditur;
5. Adanya pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk pemberian kredit.²²

Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat maka pihak bank memegang prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dimana berdasarkan kepada kepercayaannya nasabah melakukan penyimpanan dana atau uang kepada pihak bank tanpa disertai adanya jaminan bank dan begitu juga sebaliknya pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabah memberikan kepercayaannya bahwa nasabah memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamkan tetapi dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak bank akan meminta jaminan terhadap kredit yang diberikan. Kredit usaha rakyat yang diselenggarakan oleh Bank BRI berdasarkan kepada Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kredit usaha rakyat bermanfaat untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha diseluruh sektor usaha yang produktif melalui pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing UMKM. Ber-

²² *Ibid.*, hlm 150

dasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 dinyatakan bahwa UMKM adalah mikro, usaha kecil dan menengah yang memiliki penghasilan Rp.50.000.000,- dalam kurun waktu satu tahun, UMKM sebagai kegiatan yang bergerak dalam bidang ekonomi dimana berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan total pendapatan (tidak termasuk tanah dan bangunan) usaha kecil setidaknya kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- dalam kurung waktu satu tahun, dan usaha menengah dengan pendapatan 1 tahun lebih dari Rp.50.000.000,-.

Kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis usaha yaitu :

1. Jenis usaha perdagangan distribusi dimana usaha bergerak dalam kegiatan memindahkan barang produksi ke komsumen yang umumnya bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan, dan lain sebagainya;
2. Jenis usaha produksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan menjadikan bahan mentah menjadi barang jadi yang mampu menjadi nilai tambah untuk dipasarkan, kegiatan ini dapat berupa industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya;
3. Jenis usaha komersial dimana usaha ini bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa sebagaimana kegiatan utamanya seperti asuransi, bank konsultan, biro perjalanan, dan lain sebagainya.²³

Berdasarkan hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa di Indonesia kriteria usaha kecil sangat berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini, secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut :

²³ Suhardjono, *Manajemen Perkreditasi Usaha Kecil dan Menengah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 63

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar;
2. Margin usaha cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi;
3. Modal usaha yang terbatas;
4. Pengalaman menejerial dalam mengelola usaha masih sangat terbatas;
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang;
6. Kemampuan pemasaran, negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas;
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya.²⁴

Untuk mendapatkan dana melalui pinjaman atau kredit perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya maka sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan, peran penting usaha kecil selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja juga sebagai penggerak roda ekonomi serta pelayanan masyarakat, dibanding dengan usaha besar maka usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komperatif yaitu:

1. Usaha kecil beroperasi menyebar diseluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha;
2. Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah;
3. Usaha kecil dapat dikatakan padat karya yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.

Usaha mikro, kecil dan menengah selain memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan diantaranya investasi awal dapat mengalami kerugian dan bebe-rapa resiko diluar kendali dari wiraswastawan seperti perubahan mode, peraturan pemerintah, persaingan dan masalah tenaga kerja dapat menghambat

²⁴ Muslimin, *Pengantar Kewirausahaan*, Alauddin Press, Makasar, 2010, hlm 173

pengembangan usaha kecil selain itu usaha yang dijalani cenderung mendapatkan penghasilan yang tidak teratur sehingga pemilik tidak memperoleh profit. Dalam pengembangan usaha kecil dan menengah maka permasalahan modal usaha merupakan kendala terbesar sehingga diperlukan beberapa alternatif yang dapat dilakukan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan sebagai modal dasar maupun untuk langkah-langkah pengembangan usahanya yaitu melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyesihan sebagai laba, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah dan jenis-jenis pembiayaan lainnya. UMKM di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu :

1. Usaha pedagang yang meliputi keagenan (agen koran/majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain), pengecer (minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan dan lain-lain) serta sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima dan lain-lain;
2. Usaha pertanian yang meliputi perkebunan (pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran), peternakan (ternak ayam petelur, susu sapi) dan dalam bidang perikanan yang meliputi tambak udang, kolam ikan dan lain-lain;
3. Usaha industri yang meliputi industri makanan/minuman, pengrajin serba konveksi dan lain-lain;
4. Usaha jasa seperti perbengkelan, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.²⁵

Dalam Undang Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit, hanya pengertian kredit sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 1 ayat 13 Undang Undang Perbankan dapat diketahui bahwa dasar

²⁵ *Ibid.*, hlm 175

hukum pemberian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam. Ketentuan yang mengatur pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan bahwasanya: “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²⁶ Kemudian Pasal 1765 KUHPerdara juga mengemukakan yaitu: “diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau barang yang menghabis karena pemakaian”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terlihat bahwa pinjam-meminjam memiliki unsurnya yaitu:

- a. Diantara Peminjam dan yang meminjamkan sudah terbentuk suatu persetujuan.
- b. Ada sejumlah uang atau benda yang habis dikarenakan adanya pemberian pinjaman.
- c. Pihak melakukan pinjaman akan memberikan ganti atas uang atau benda yang sama;
- d. Pihak yang melakukan pinjaman memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran bung yang sudah dijanjikan.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank di Indonesia adalah perjanjian yang bernama yang dalam aspeknya secara konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang Undang Perbankan dan bagian umum buku ke III KUHPdt. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan dilingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada bab XIII Buku III KUHPdt. Perjanjian kredit adalah suatu kontrak yang dituangkan kesepakatan didalamnya dengan demikian menjadi berlaku aturan hukum keperdataan yang didasarkan kepada ketentuan hukum perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam buku III KUHPdata.

Perjanjian kredit yang diatur berdasarkan Undang-Undang perbankan yaitu Nomor 10 Tahun 1998 merupakan aturan yang mengatur secara khusus sedangkan ketentuan yang ada dalam KUHPdata merupakan hal umum yang menjadi aturannya. Sebagaimana pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini bahwasanya: dicantumkan kata sepakat dan persetujuan dalam pinjam-meminjam pada pengertian kredit sesuai dengan yang ditetapkan UU Perbankan bisa memiliki tujuan yaitu:

1. Sebagai penegasan adanya ikatan dalam kredit bank yaitu ikatan secara kontrak di dengan pihak nasabah atau debitur. Dimana hubungan tersebut lahir setelah adanya kesepakatan kontrak yang dibuat para pihak;

2. Pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak.

4. Konsep Hukum Perjanjian

Perjanjian dan perikatan dapat dikatakan sebagai hubungan hukum yang menunjuk kepada dua hal yang berbeda dimana perikatan didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang bersifat abstrak yang mengarah kepada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih serta melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak, pada umumnya perikatan lahir dari perjanjian sebagaimana yang dimuatkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa diluar perjanjian yang dibuat maupun karena adanya hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang maka tidak akan ada suatu perikatan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut. Subekti menggunakan istilah perikatan untuk *verbintenis* dan persetujuan untuk *overeenkoms* sedangkan dalam kepustakaan hukum Indonesia maka dikenal tiga istilah untuk menyatakan *veverbintenis* yaitu:

1. Perikatan;
2. Perutangan;

3. Perjanjian.²⁷

Dalam ketentuan hukum perdata maka perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berada dalam lingkup harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi pihak lain sedangkan pihak lain diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati. Hofmann berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek hukum yang saling mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang demikian, sedangkan Abdulkadir Muhammad berpendapat perikatan adalah hubungan yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya yang karena perbuatan atau peristiwa hukum.²⁸

Pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1313 KUHPdt adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, menurut KUHPdt perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah memenuhi empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdt yaitu :

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

²⁷ Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, 198

²⁸ *Ibid.*, hlm 199

Pada saat perjanjian itu sah maka perikatan itu mengikat para pihak yang mem-buatnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 1 yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, lebih lanjut ayat 2 menyatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang. Apabila ada salah satu pihak yang tidak menghormati janji-janji (kewajiban) berarti ada pihak yang kepentingannya dilanggar maka hukum memberikan perlindungan atas kepentingan para pihak yang dilanggar janjinya tersebut, kepentingan yang dilindungi dalam hukum perjanjian adalah kepentingan ekonomi dan tanggungjawab ini lahir dari adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian.

Kegiatan yan dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan nasabahnya dilakukan dengan: “*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*”. Kegiatan ini sebagai usaha untuk menyelamatkan kredit nasabah dari permasalahan dengan diberikan kepada nasabah yang beritikad baik untuk melakukan pembayaran kewajiban. Sebagaimana pendapat dari yang mengartikan *rescheduling* sebagai suatu usaha yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali terhadap nasabah, kemudian *reconditioning* sebagai suatu nusaha untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan keseluruhan ataupun sebaliknya daripada perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabahnya dengan tujuan nasabah bisa

melakukan pelunasan kewajiban, selanjutnya *restructuring* sebagai suatu usaha penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan struktur kreditnya.²⁹

Dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi sehingga bank memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dengan adanya kesepakatan bersama nasabah. Adapun kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan/kesulitan dalam pembayaran;
2. Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar;
3. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan”.³⁰

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. Nasabah membuat permohonan terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi;
2. Apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi pembiayaan;

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm 131

³⁰ *Ibid.*, hlm 135

3. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet;
4. Pelaksanaan restrukturisasi memuat analisis dan dokumentasi yang baik;
5. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak tiga kali selama jangka waktu pembiayaan;
6. Untuk restrukturisasi selanjutnya dapat dilakukan enam bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya berakhir.³¹

E. Konsep Operasional

Supaya adanya arahan yang tidak mengakibatkan kesalahan dalam mengartikan judul diatas maka penulis memberikan penegasan pengertian judul sebagai berikut :

Analisis adalah aktivitas yang memuat segala kegiatan mulai dari menguraikan, membedakan dan memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu guna dicari hubungannya antara yang satu dengan lainnya, yang dalam hal ini merupakan analisis terhadap upaya yang dilakukan perbankan dalam penyelamatan kredit bermasalah atau macet.

Penyelamatan adalah proses atau cara ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menyelamatkan sesuatu hal sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian lainnya, yang dalam hal ini dimaknai sebagai upaya penyelamatan terhadap kredit bermasalah yang dapat timbul akibat adanya covid-19 di Indonesia.

³¹ *Ibid.*, hlm 136

Kredit usaha mikro (KUR) adalah modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus terhadap unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.³²

Nasabah adalah perorangan yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan lembaga pembiayaan atau bank dalam hal keuangan, nasabah juga dapat dimaknai sebagai badan usaha atau perseorangan yang menggunakan jasa pelayanan perbankan maupun memiliki rekening pada suatu bank.

Wabah Covid-19 adalah penyebaran virus covid-19 secara mendunia yang disebabkan oleh *coronavirus* (Sars-CoV-2) yang dilaporkan pertamakali ditemukan di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

Bank BRI cabang Pekanbaru adalah suatu badan usaha perbankan yang diberikan kepercayaan atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyalur kredit usaha mikro dengan plafon pinjaman sebesar Rp.25.000.000,-.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek permasalahan yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitiannya tergolong pada penelitian *observasional research* yaitu secara survei, artinya peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian. Sedangkan dilihat

³² Dian Ekawati, *Implementasi Program KUR Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah*, Universitas Alauddin, Makasar, 2016, hlm 3

dari sifatnya maka penelitian memiliki sifat deskriptif yaitu memberikan gambaran dan menulis fakta-fakta yang diteliti dilapangan tentang upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 serta akibat hukum terhadap upaya penyelamatan pada Bank BRI cabang Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini berhubungan dengan upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah Bank BRI cabang Pekanbaru.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI cabang Pekanbaru. Dimana bertujuan untuk mengetahui tindakan dari pihak Bank dalam upaya menyelamatkan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah dalam masa covid.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.³³ sampel adalah bagian dari adanya populasi yang bisa mewakili seluruh objek yang akan

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm: 44.

diteliti dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah pihak bank BRI sebanyak 2 orang dan nasabah bank BRI yang mendapatkan fasilitas KUR pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 120 orang nasabah KUR untuk cabang BRI Pekanbaru, penulis mengambil sampel pada nasabah dari jumlah keseluruhan maka sampel yang diambil sebanyak 40 orang.

Agar dapat terpenuhinya suatu hal yang hendak dituju dalam penelitian yang penulis lakukan, maka berikut ini bisa dilihat populasi dan sampel yaitu antara lain:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Klasifikasi Populasi	Populasi	Sampel	%
1.	Pihak Bagian Kredit bank BRI	5	2	40%
2.	Nasabah	120	40	33%
Jumlah		125 orang	42	-

Sumber : Data Lapangan, 2021

Berdasarkan tabel I.2 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan

dengan menggunakan metode sensus kepada Pihak bagian kredit dan Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru maka penulis melakukan penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.

5. Data dan Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yakni:

- 1) Data Primer, merupakan data-data yang didapatkan dari responden secara langsung dengan mempergunakan wawancara dalam hal:
 - a. Upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru.
 - b. Perlindungan Hukum Terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru.

2) Data Sekunder, merupakan data-data yang diperoleh dari bahan dan literatur dalam bentuk:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
- c. Sumber pendukung lainnya yang berbentuk tulisan ataupun laporan yang telah tersusun di dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

6. Alat Pengumpulan Data.

Demi mempermudah mendapatkan data yang dipertanggung jawaban maka penelitian ini mempergunakan:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan sarana yang dibutuhkan demi memperoleh keterangan dari pihak yang dijadikan sebagai responden yang mana keterangan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang telah disediakan terlebih dahulu. Dimana pertanyaannya berbetuk pilihan yang akan diisi oleh setiap responden terpilih yang bisa dilakukan secara tertutup ataupun terbuka. Tergantung kepentingan yang penulis butuhkan.

2. Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu

yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner kemudian penulis kumpulkan dan klasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah. Setelah diolah kemudian disajikan dalam uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku.

8. Penarikan Kesimpulan.

Metode penarikan kesimpulan akhir secara induktif yaitu dari keadaan yang khusus kepada hal yang umum. Yang khusus adalah mengenai pelaksanaan penyelamatan kredit KUR Nasabah BRI sedangkan dalam kesimpulan yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Istilah Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.³⁴ Berdasarkan pendapat dari H.M.A. Savelberg menegaskan arti yang terkandung dalam kredit yakni:

- a. Kredit merupakan hal yang mendasari terjadinya perikatan "Verbintenis", yang mana orang tertentu memiliki hak untuk melakukan tuntutan terhadap orang lainnya.
- b. Kredit merupakan suatu jaminan, yang mana ada orang yang memberikan sesuatu hal kepada seseorang yang bertujuan agar bisa mendapatkannya kembali sebagaimana yang diserahkan.

³⁴ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 236.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan antara bank dan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam-meminjam uang dilakukan atas adanya kepercayaan bahwasanya pihak yang akan meminjam melaksanakan pelunasan dan pengembalian pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan serta pinjaman tersebut juga dikembalikan dengan bung.

Berdasarkan ketentuan Perbankan yaitu UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan mengenai arti kredit:

“Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Sebagaimana yang dinyatakan tersebut maka untuk dapat terpenuhinya suatu pinjaman dalam kredit di bank maka haruslah memiliki unsur yaitu antara lain:³⁵

- a. Ada ketersediaan uang ataupun tagihan yang bisa disamakan dengan tersediannya uang.
- b. Ada kata sepakat dan persetujuan dari pihak bank dan pihak lainnya dalam hal pinjam-meminjam
- c. Adanya pelunasan yang menjadi suatu kewajiban

³⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 77.

- d. Ada ketetapan waktu dalam pembayaran
- e. Ada bunga yang ditetapkan dalam pemberian kredit.

Selanjutnya Muchdarsyah Sinungun juga berpendapat yang menegaskan bahwasanya: "kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang dan disertai dengan suatu kontra prestasi berupa uang".³⁶ Kemudian Kasmir juga memiliki pendapat mengenai jenis kredit umumnya dengan meninjau dari beberapa segi yaitu:

1. Dilihat dari kegunaannya, maka kredit sebagai

a. Kredit Konsumtif

Konsumtif disini adalah sebagai sesuatu hal yang menjadi konsumsi oleh setiap orang. Sehingga kredit yang akan diserahkan kepada seseorang merupakan produk konsumtif. Kredit ini antara lain berupa kredit perumahan, kendaraan, peralatan rumah tangga.

b. Kredit Produktif

Dimana kredit ini merupakan kredit yang digunakan sebagai pelengkap kebutuhan setiap orang, yaitu:

³⁶ Muchdarsyah Sinungun, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*. Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 10.

1) Kredit Investasi

Kredit yang digunakan dalam pembelian suatu barang permodalan yang memiliki keuntungan jangka panjang dan tahan lama. Seperti tanah.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit ini biasanya orang menggunakannya demi kebutuhan produksi dalam suatu bentuk biaya operasional. Contohnya pembelian terhadap bahan baku, pembayaran gaji dan pembiayaan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan produksi pada suatu perusahaan.

3) Kredit Likuiditas

Kredit ini bertujuan demi mengatasi perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas dibawah bentuk uang.³⁷

2. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Jaminan merupakan salah satu bentuk pelengkap dalam pemberian kredit kepada salah satu pihak, dimana jaminan ini

³⁷ Kasmir, *Op., Cit.*, hlm. 99-102

biasanya benda yang memiliki wujud ataupun tidak berwujud. Namun benda tersebut mampu dijadikan sebagai jaminan dalam pelaksanaan kredit. Sehingga pihak-pihak yang akan mengajukan kredit akan memperoleh hak sesuai dengan benda yang dijaminkannya.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Pemberian kredit yang tidak memiliki jaminan bisa diberikan oleh kreditur, dengan adanya ketentuan bahwasanya pihak yang akan mengajukan kredit memiliki prospek bidang usaha yang dipandang mampun dan memiliki loyalitas yang tinggi.

3. Dilihat Berdasarkan sudut usaha, yaitu

a. Kredit Pertanian

Hal ini sebagai bentuk pembiayaan dalam bidang pertanian dan perkebunan yang dijalankan oleh sekeolompok orang dalam suatu wilayah tertentu. Dimana kredit yang diberikan bisa dengan jangka pendek dan panjangnya waktu pembiayaan.

b. Kredit Peternakan

Dalam bentuk ini maka pembiayaan diberikan dalam waktu atau jangka pendek. Contohnya dalam pelaksanaan peternakan ayam, namun bisa juga diberikan dalam jangka panjang yaitu pada peternakan sapi dan kambing.

c. Kredit Industri

Kredit diberikan kepada tempat usaha baik dalam bentuk usaha kecil, menengah dan usaha besar.

d. Kredit Pertambangan

Kredit pertambangan adalah pembiayaan yang diberikan dengan jangka panjang dalam pelaksanaan usaha tambang. Contohnya pertambangan emas dalam lain-lain.

e. Kredit Pendidikan

Kredit ini merupakan pembiayaan terhadap sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan. Kredit ini diberikan dengan tujuan pembangunan.

f. Kredit Profesi

Adalah suatu pembiayaan yang diberikan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai pihak profesional. Contohnya Dosen, Dokter, dan pengacara.

g. Kredit Perumahan

Merupakan kredit pembiayaan dalam bentuk pembelian rumah. Dimana pembiayaan ini diberikan kepada pihak-pihak yang mengajukan dalam pembelian rumah.

4. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini didasarkan dengan penetapan waktu yakni lebih kurang 1 tahun masanya. Kredit ini merupakan pembiayaan yang dipergunakan dalam kebutuhan modal kerja. Seperti pertanian padi dan peternakan ayam.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit ini memiliki batasan waktu yaitu dari 1 tahun hingga 3 tahun lamanya. Kredit yang diberikan bertujuan untuk pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Seperti investasi peternakan sapi dan pertanian jeruk.

c. Kredit Jangka Panjang

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang memiliki batasan waktu yang panjang. Dimana kredit yang diberikan bisa dikembalikan dalam masa hingga 5 tahun. Sehingga kredit ini bisa dikatakan sebagai kredit di bidang investasi jangka panjang. Contohnya: Perkebunan kelapa sawit dan karet, serta dapat juga termasuk kredit perumahan.

Dalam kasus kredit bermasalah, debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan atau kredit induk yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah didalamnya meliputi kredit macet,

meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet. Berkenaan dengan kredit bermasalah tersebut dihubungkan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau nasabah menurut Gatot Supramono, ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur tidak melakukan pembayaran kredit dan bunganya sama sekali.
2. Debitur melakukan pembayaran kredit dan bunganya tidak semuanya, dimana pembayaran ini tidak menjadi masalah dikarenakan debitur sudah melakukan pembayaran setengah dari kewajibannya. Namun dalam hal ini debitur tetap telah melakukan kredit macet.
3. Debitur melakukan pembayaran kredit dan bunganya secara lunas ketika perjanjian yang disepakati telah berakhir. Namun tindakan ini tidak termasuk dalam hal adanya perpanjangan oleh kreditur dengan adanya perjanjian yang dirubah oleh para pihak.³⁸

Oleh karena itu, terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Debitur tidak memiliki Itikad baik
2. Debitur melakukan kesalahan
3. Adanya perubahan dari suatu ketentuan Undang-undang
4. Permasalahan perekonomian
5. Keadaan yang mendesak (*Force Majeure*)

³⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 92

6. Kreditur tidak hati-hati dalam memilih debitur

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank tersebut untuk disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu:

1. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
4. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

2. Penyaluran Kredit

Menurut Hasibuan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit yang baik harus didasarkan pada jumlah, sumber, dan jangka

waktu. Rencana ini juga harus diperhitungkan secara terpadu oleh perencanaan secara baik tentang prosedur, alokasi dana, dan kebijaksanaannya.³⁹ Kebijakan Perkreditan antara lain yaitu Safety yang mempunyai artinya dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit. Kemudian yang kedua adalah Effectiveness artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan kredit. Sehingga nantinya penyaluran kredit tersebut dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Prinsip-prinsip Penyaluran Kredit

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity to create sources of funding*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), wewenang untuk meminjam (*competence to borrow*) dan prospek usaha debitor tersebut (*condition of economy and sector of business*).⁴⁰

a. *Character* (Akhlak)

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini debitor. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar

³⁹ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2001, hlm. 92.

⁴⁰ Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 2-3.

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Analisis ini sangat berhubungan dengan itikat baik atau kemauan membayar dari nasabah.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang nasabah terlihat dari usaha yang dijalankan serta pendidikan yang dimilikinya. Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman yang dimiliki untuk mengetahui perikatan yang jadi aturannya. Selain itu juga berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan usaha. Sehingga kemampuan tersebut akan terhubung dengan daya mampu nasabah untuk melakukan pengembalian kreditnya.

c. *Capital* (Modal)

Melihat permodalan yang dimiliki oleh nasabah, atau dilihat dari mana keberadaan modal tersebut. Hal ini bisa terlihat dari nasabah yang menggunakan modalnya apakah memiliki keefektifan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan disini berhubungan dengan bentuk fisik atau non fisik yang diberikan oleh calon nasabah. Jumlah Kredit yang akan diterima haruslah lebih rendah dari jaminan yang akan diberikan. Jaminan yang diberikan tersebut haruslah merupakan jaminan yang sah, sehingga ketika timbul suatu permasalahan maka jaminan bisa dipergunakan sebagai penyelesaiannya.

e. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Sebelum memberikan kredit maka haruslah dieprhitungkan nilai dari kondisi ekonomi sehingga kemajuan dalam usaha yang dijalankan dapat memberikan hasil yang signifikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan jenis kredit dalam bentuk modal kerja ataupun investasi yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi. Dimana bidang usaha merupakan usaha yang memiliki kelayakan atau produktif tetapi dalam menjalankan usahanya memiliki keterbatasan. KUR ini sebagai bentuk program yang bertujuan dalam menanggulangi kemiskinan sehingga melakukan suatu pemberdayaan kepada pelaku usaha dengan melakukan peningkatan jalannya mendapatkan modal.

Pemerintah memberikan kebijakan kepada Bank untuk melaksanakan program KUR dengan tujuan agar bisa memberikan pendidikan kepada bank ataupun memberdayakan ekonomi UMKM bagi masyarakat miskin. Tujuan itu ditargetkan demi tercapainya program untuk memberdayakan masyarakat. Dengan demikian setiap usaha yang ada di masyarakat maka akan bisa memiliki akses permodalannya. Sehingga pelaksanaan usahanya bisa berjalan dengan baik demi peningkatan masyarakat yang sejahtera.

2. Jenis Kredit Usaha Rakyat

Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan program KUR membagi beberapa jenisnya, antara lain:

a. KUR Mikro

Orang perorang atau individual atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan produktif menjadi pihak yang menerima KUR Mikro ini.

Pemberian dana ini berkisar lebih kurang Rp. 25.000.000,-.

b. KUR Ritel

Penerimannya ialah orang atau individu ataupun badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha produktif. Dana yang diterima oleh penerima KUR sebesar Rp. 25.000.000,- hingga Rp. 500.000.000.

c. KUR Penempatan TKI

Dananya diserahkan dengan tujuan dalam pembiayaan keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia ke negara yang menjadi tempat pekerjaan. Dana yang diberikan sejumlah hingga Rp. 25.000.000,-..

3. Syarat Penerima Kredit Usaha Rakyat

Untuk menerima dana KUR maka penerima kredit harus memenuhi syaratnya yakni antara lain:

a. Memiliki usaha yang produktif

Dimana usahanya dapat memberikan hasil terhadap barang dan jasa demi pemberian nilai tambahan dan peningkatan pendapatan oleh pelaku usaha

dalam lingkup jalannya usaha yaitu 6 bulan hingga 2 tahun, dengan kata lain bukanlah usaha dalam kategori baru.

b. Memiliki kelayakan usaha.

Usaha yang dijalankan bisa memberi keuntungan ataupun laba kepada nasabah, dengan demikian nasabah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran keseluruhan utang beserta bunganya dan nasabah juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengembalian yang menjadi utang ataupun kewajiban pokoknya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan diantara para pihak.

c. Belum menjadi nasabah yang memenuhi persyaratan bank “Bankable”

Dalam arti bahwasanya nasabah belum memenuhi persyaratan bank secara teknis salah satunya dalam permasalahan jaminan dan keabsahannya.

d. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan

Nasabah tidak diperbolehkan sedang melakukan penerimaan dari bank lainnya melainkan kredit KUR yang merupakan kredit konsumtif.

e. Terpenuhinya syarat administrasi calon nasabah. Adapun syarat administrasi yang haruslah dipenuhi antara lain:

- 1) Identitas Kartu Tanda Penduduk
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Surat izin usaha yang didapatkan dari tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Namun apabila diajukan sebagai kredit penempatan Tenaga Kerja maka haruslah mempunyai:

- a) Perjanjian Penempatan Kerja
- b) Paspor & Visa

C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian

UMKM adalah unit kegiatan produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh individu disemua ruang lingkup perekonomian. Setiap kegiatan yang dilakukan pada unit UMKM ini didasarkan kepada nilai pendanaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Dikarenakan dilihat dari modal awal yang tidak termasuk kepada tanah beserta bangunan, keuntungan yang diperoleh serta banyaknya pekerja tetapnya. Tetapi pengertian dari UMKM didasarkan kepada 3 instrumen ukur.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

- langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴¹

2. Peran dari UMKM

Banyak istilah yang muncul dalam hubungannya dengan usaha kecil dan menengah. Ada yang menyebutnya dengan istilah gelombang ekonomi lemah (GEL) atau pengusaha ekonomi lemah (pegel) dan lain sebagainya, namun kali ini istilah yang akan digunakan adalah UKM. UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah.

⁴¹ Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 30

Peran UMKM tidak dapat di ragukan lagi dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM tersebut masih beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda beda. Definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut:

- a. Ketentuan undang undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM adalah sebagaimana di atur Undang- undang No. 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
- b. Menurut badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM menurut 2 kategori yaitu: i. Menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset pertahun kurang Rp.1.000.000.000 ii. Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset)

yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu.⁴²

- c. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesinmesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
- d. Menurut Suprapti (2005:48) UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri

3. Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalahmasalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau

⁴²Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 365.

sektor yang sama. Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil:⁴³

a. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestic dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

b. Keterbatasan Financial

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial : mobilitas modal awal (starup capital) dan akses ke modal kerja, financial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

c. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek aspek *enterpreunership*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.

⁴³ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat. Jakarta, 2002, hlm. 112.

Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas

e. Keterbatasan teknologi

Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat.

Untuk mengetahui tentang usaha kecil dan menengah ada beberapa kriteria yang bisa di jadikan acuan, adapun kriteria yang termasuk dalam jenis usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan baku mudah di peroleh
- 2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukannya alih teknologi.

- 3) Keterampilan dasar yang umumnya telah dimiliki secara turun-temurun.
- 4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- 5) Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor.
- 6) Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴⁴ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak bank

⁴⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hlm. 17.

akan memberikan daya tarik berupa balas-jasa yang akan diserahkan terhadap pihak yang menyimpan.

Bunga, pembagian bagi hasil, hadiah ataupun bentuk lainnya merupakan bentuk dari bunga. Setelah Bank mendapatkan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan kemudian dana yang ada diputar lagi ataupun dipergunakan oleh masyarakat dengan bentuk pinjaman, yang dalam ini dikatakan sebagai kredit. Penggunaan dana dalam bentuk kredit ini akan dikenai biaya yang jumlahnya terpengaruh dari banyaknya simpanan.⁴⁵

Berdasarkan pendapat dari G.M. Verryn Stuart, yang menyatakan, “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penakar baru berupa uang giral”. Kemudian Kasmir juga memberikan pengertian yang pada intinya yaitu bank merupakan suatu lembaga keuangan yang usahanya bertujuan dalam penghimpunan dana masyarakat serta melakukan penyaluran kembali kepada segelintir masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya A Abdurrachman juga menyatakan, bank ialah bentuk lembaga keuangan yang melakukan bermacam-macam jasa dalam pemberian pinjaman, beredarnya dan penagwasan mata uang, serta melakukan tindakan untuk wadah menyimpan benda yang berharga, pembiayaan suatu kegiatan perusahaan.

⁴⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25

2. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa: “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.⁴⁶

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwasanya bank berfungsi sebagai kelembagaan yang menjadi penghubung

⁴⁶ Neni sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2010, hlm. 16

diantara masyarakat dengan masyarakat lainnya yang disebabkan oleh adanya kelebihan and keterbatasan dana.⁴⁷

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan yaitu 10 Tahun 1998 dalam Pasal 4 menyatakan bahwa: “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Dengan demikian bank yang ada pada saat sekarang memiliki tujuan yang signifikan yang tidak hanya mengejar keuntungan saja namun bergerak pada keadaan yang bersifat non ekonomis.⁴⁸

3. Kegiatan Pada Bank

Di Indonesia bank memiliki kegiatan secara umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yaitu No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan antara lain:

- a. “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

⁴⁷ Kasmir, *Op., Cit.*, hlm. 4

⁴⁸ Hermansyah, *Op., Cit.*, hlm. 20.

- 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
 - l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian jika berpandangan pada ketentuan di atas, maka juga bisa melihat kegiatan usaha lainnya pada bank yang dijelaskan dalam Pasal 7 yang menyatakan:

- a. “Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku”.

4. Risiko Perbankan

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko termasuk juga usaha bank. Usaha bank merupakan usaha dibidang jasa keuangan yang menghadapi berbagai macam risiko. Risiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank. Ada sepuluh macam risiko usaha yang dihadapi oleh bank. Kesepuluh risiko tersebut yaitu :⁴⁹

- a. Risiko Kredit (*default risk*)

Risiko kredit adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi kontrak kredit yang disepakati kedua belah pihak disebut default.

- b. Risiko Investasi (*investment risk*)

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerugian akibat penurunan nilai pokok portofolio surat-surat

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 299

berharga yang dimiliki bank, misalnya obligasi atau surat berharga lainnya

c. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh penyimpan pada suatu waktu. Hal ini menimbulkan masalah karena bank tidak mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan atau ditarik baik oleh nasabah debitor maupun nasabah penyimpan. Dalam kegiatan pengelolaan bank, manajer memperkirakan kebutuhan likuiditasnya dan mencari cara pemenuhan kebutuhan dana pada saat diperlukan, suatu masalah yang cukup kompleks.

d. Risiko Operasional (*operating risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang berkenaan dengan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional antara lain dapat berasal dari kerugian karena penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan/atau kegagalan jasa dan prosuk baru yang diperkenalkan.

e. Risiko Penyelewengan (*fraud risk*)

Risiko penyelewengan atau penggelapan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran,

penipuan, kejahatan moral, atau perilaku yang tidak terpuji dari pejabat, karyawan dan nasabah bank. Untuk menghindari kecurangan tersebut, bank telah mengembangkan auditing system dan on line teller system.

f. Risiko Fidusia (*fiduciary risk*)

Risiko fidusia adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk pribadi maupun badan usaha. Kegagalan bank melaksanakan tugas tersebut dianggap risiko kerugian bagi wali amanat.

g. Risiko Tingkat Bunga (*interest rate risk*)

Risiko tingkat bunga adalah risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga, akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas. Risiko terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut harus menjual surat-surat berharga yang dimiliki bank.

E. Tinjauan Umum Tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank pemerintahan yang beroperasi pertama kali di Indonesia. Dalam perkembangannya BRI sudah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status yang memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. perubahan-perubahan yang

dilakukan BRI tentunya mengandung arti penting bagi perkembangan dan pertumbuhan BRI. Hal ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan BRI yang tertuang dalam visi dan misi BRI dalam melayani nasabah.

BRI ialah sebagai bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah peemrintah Indonesia. Apabila melihat sejarah berdirinya bank ini maka diketahui pendiriannya dilakukan di Jawa tengah tepatnya di Purwokerto. Pendiriannya dilakukan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama “*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*” atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”. Sebagai suatu kelembagaan perbankan memberikan pelayanan terhadap pihak-pihak pribumi atau orang bangsa Indonesia pribumi. BRI ini berdiri padatanggal 16 Desember 1895.

Peraturan yang mengatur BRI sebagai salah satu bank yang merupkan milik Indonesia yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 terutama dalam Pasal 1 menyebutkan bahwasanya: “BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia”. Semasa terjadinya peperangan di Indonesia aktivitas BRI ini berhenti dan aktifnya pada masa dilakukannya perjanjian Renville di tahun 1949 yang menakibatkan perubahan “Bank Rakyat Indonesia Serikat”. Selanjutnya dengan berlakunya PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuknya pula “Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN)” sebagai bentuk peleburan “BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche*

Maatschappij (NHM)”. Kemudian BKTN tersebut melakukan integrasi pada Bank Indonesia.

Berjalannya waktu kemudian pemerintah mengeluarkan pembentukan bank tunggal dalam Penetapan presiden Nomor 17 tahun 1965. Berdasarkan peraturan ini BKTN dikonsistensikan atas Bank Negara Indonesia dalam unit II bidang Rural kemudian NHM diajdiikan Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.


Kantor pusat yang berada di Jakarta Pusat memiliki 19 kantor wilayah (Kanwil) di Indonesia yang terdiri dari Kanwil Aceh, Kanwil Medan, Kanwil Padang, Kanwil Pekanbaru, Kanwil Bandar Lampung, Kanwil Palembang, Kanwil DKI Jakarta, Kanwil Jakarta 2 (Jakarta Selatan), Kanwil Jakarta 3 (Jakarta Barat), Kanwil, Kanwil Bandung, Kanwil Semarang, Kanwil Yogyakarta, Kanwil Surabaya, Kanwil Malang, Kanwil Denpasar, Kanwil Banjarmasin, Kanwil Manado, Kanwil Makassar dan Kanwil Jayapura.

Salah satu kantor wilayah yang ada di Indonesia berada di daerah Pekanbaru, kantor wilayah Pekanbaru yang menaungi kantor cabang yang terdapat 22 kantor cabang (Kanca/KC) di provinsi Pekanbaru antara lain KC Bagan Batu, KC Bagan Siapiapi, KC Bangkinang, KC Batam Center, KC Bengkalis, KC Dumai, KC Duri, KC P.Batam, KC Pangkalan Kerinci, KC Pasir Pangaraian, KC Pekanbaru Imam Munandar, KC Pekanbaru Sudirman, KC Pekanbaru Tuanku Tambusai, KC Perawang, KC Rengat, KC Selat Panjang, KC Siak, KC Tanjung Balai Karimun, KC Tanjung Pinang, KC Taluk Kuantan, KC Tembilahan, dan KC Ujung Batu.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah “Bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua para nasabah yang ada diseluruh Indonesia” Misi Bank BRI:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) yang sangat baik.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 Pada Bank BRI Cabang Pekanbaru

Perekonomian bangsa dipengaruhi oleh salah satunya dari perkembangan lembaga perbankan yang keberadaannya sangat strategis sebagai lembaga keuangan. Lembaga ini memiliki tujuan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lainnya dalam bentuk penggunaan dana yang dimiliki atas adanya suatu keterbatasan. Sehingga lembaga ini memiliki pergerakan dalam usaha salah satunya di bidang kredit. Selain itu juga bank memberikan pelayanan terhadap pembiayaan yang dibutuhkan seseorang. Bertujuan untuk tercapainya suatu manfaat yang semaksimal mungkin maka bank dijalankan dengan suatu system. Pada dasarnya setiap bank memiliki manfaat yang sama namun hanya saja dibedakan dari hubungan yang terjalin secara umum dikarenakan ada yang berhubungan langsung dengan batasan negara. Sehingga bank ini bermanfaat tidak hanya dalam bagian negara saja melainkan juga tertuju kepada system perekonomian.⁵⁰

Bank dijadikan sebagai ruang lingkup penyediaan dana yang dilaksanakan dengan berbagai system terutama dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan kepada setiap orang bertujuan demi terpenuhinya sesuatu yang dijadikan bentuk

⁵⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

konsumsi ataupun peningkatan produksi. Pembiayaan yang ada dalam kredit dipergunakan oleh bank tidak hanya dari permodalan yang dimiliki oleh bank itu sendiri melainkan juga dana simpanan masyarakat. Dikarenakan modal yang dimiliki oleh bank memiliki keterbatasan, dengan demikian demi pengembangan suatu kegiatan maka bank haruslah melakukan upaya menghimpun danayang berasal dari masyarakat. Setelah adanya penghimpunan dana selanjutnya dana tersebut dilakukan penyaluran kembali terhadap masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dalam bentuk kredit.

Bagian yang menjadi penghubung dalam memberikan kredit tidak lain ialah dari segi hukumnya. Dimana hukum memiliki peran yang sangat penting untuk dilakukannya penganalisaan pada saat kredit belum dicairkan kepada nasabah. Jika melihat dari segi hukum yang berhubungan dalam tindakan memberikan kredit maka akan berkaitan dengan pemohon, ketentuan perjanjian kreditnya, jaminan yang diberikan, adanya upaya restrukturisasi kredit dan kegiatan untuk melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit yang bermasalah.⁵¹

Di Kehidupan masyarakat keberadaan dari bank sangatlah dibutuhkan sebagai suatu lembaga keuangan yang bisa memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Apabila memperhatikan pada pelaksanaannya maka peran yang dimiliki oleh bank tidak lain untuk melakukan tindakan yang berkaitan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan jalan pemberian bantuan kredit. Bank yang sudah dijadikan wadah tempat

⁵¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 1.

menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat bisa diartikan bank haruslah berperan aktif dalam penggalan dana yang ada di masyarakat dengan tujuan peningkatan pembangunan nasional.⁵²

Upaya penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah covid-19 yaitu dengan melakukan beberapa strategi yang ditempuh oleh bank adalah dengan menawarkan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restrukturisasi*.

1) *Rescheduling*

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran. Menurut Ismail, arti *rescheduling* adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya.⁵³ *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Rescheduling dilaksanakan dengan tujuan penyelamatan kredit bermasalah dari nasabah dikarenakan pada suatu kondisi nasabah dinyatakan

⁵² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17-18

⁵³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 128.

tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan kredit yang sudah ditetapkan waktunya atau terjadwal, dengan demikian dilaksanakanlah penjadwalan ulang atas pelunasan kredit. Kondisi ini tetap dengan dilakukan penyesuaian hasil yang didapatkan oleh nasabah. Permasalahan penjadwalan ini yang menjadi kesepakatan pihak bank dengan nasabah haruslah berhubungan mengenai:

- a. penjadwalan angsuran per triwulan dilakukan perubahan menjadi per semester ataupun jadwal angsuran bulanan dilakukan perubahan menjadi angsuran triwulan dengan demikian keseluruhan pelunasan pokok pinjaman menjadi panjang rentang waktunya.
- b. Besar angsuran pokok pinjaman yang dilakukan pengecilan dengan jangka waktu angsurannya disamakan dengan demikian pelunasan pokok pinjaman secara menyeluruh menjadi lebih lama waktunya.
- c. Dilaksanakan penggabungan dari perubahan jangka waktu beserta tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan mengakibatkan panjangnya waktu pelunasan pokok pembiayaannya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru, menyatakan proses pelaksanaan *rescheduling* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah:

Rescheduling yaitu penyelamatan kredit yang diberikan apabila kredit debitur sudah jatuh tempo namun debitur tidak mampu melunasi sisa tunggakan debitur maka debitur diberikan perpanjangan jangka waktu untuk melunasi sisa dari tunggakan debitur, dengan pertimbangan debitur usaha debitur masih jalan, atau debitur masih bekerja, karakter debitur baik, dan jaminan masih mengkkover.⁵⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa proses pelaksanaan *rescheduling* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah:

Rescheduling (penjadwalan kembali) ini dilakukan atas permohonan secara tertulis dari nasabah dan pihak bank dapat melakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Nasabah mengalami konsidensi (turun) kemampuan dalam membayar kewajibannya
2. Nasabah beritikad baik.
3. Nasabah mempunyai peluang usaha yang signifikan dan memiliki kemampuan dalam pemenuhan kewajibannya setelah dilakukan *Rescheduling*.

Sehingga *rescheduling* itu dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada nasabah untuk menyelesaikan masalah kesulitannya, dengan demikian mempunyai sikap yang mampu melaksanakan kegiatan bisnislagi, begitupula dalam pemulihan kemampuannya untuk terpenuhi kepada terhadap bank. Tetapi hal yang dilakukan oleh pihak bank dengan membantu nasabah tidak juga dijalankan dengan adanya tanggung jawab maka hal ini diselesaikan melalui jalur hukum.⁵⁵

Menurut hasil jawaban dari Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai pelaksanaan *rescheduling* dalam upaya

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru

⁵⁵ Wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Pengetahuan Mengenai Adanya Pelaksanaan *Rescheduling* Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 Pada Bank BRI Babang Pekanbaru

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	30	75%
2	Tidak Mengetahui	10	25%
	Jumlah	40 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pelaksanaan *rescheduling* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru sudah diketahui oleh nasabah, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari nasabah yang menjawab mengetahui, yaitu sebanyak 30 orang atau sebanyak 75%. Namun juga ada nasabah yang tidak mengetahuinya sebanyak 10 orang atau sebanyak 25%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa nasabah sangat mengetahui Pihak BRI ada melakukan *rescheduling* terhadap nasabah.

Tujuan dilakukannya *rescheduling* tentu untuk menyelamatkan likuiditas, dan profitabilitas bank. Namun, pada PT Bank Rakyat Indonesia tujuan dilakukannya *rescheduling* lebih kepada tujuan sosial yakni untuk membantu nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan dan usahanya.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Tujuan dari diterbitkannya aturan ini adalah untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah terdampak Covid. Persoalannya pemerintah tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai relaksasi kredit perbankan yang dimaksud. Bahkan pemerintah mengembalikan pada kebijakan masing masing bank.

Secara hukum penundaan jatuh tempo dan perpanjangan jangka waktu (*Rescheduling*) berbeda halnya dengan Restrukturisasi perjanjian kredit. Secara hukum, pengertian *rescheduling* hanya memberikan kelonggaran terkait syarat jangka waktu saja, yakni terkait jatuh tempo angsuran dan masa berakhirnya perjanjian. Sebaliknya, secara hukum pengertian restrukturisasi perjanjian kredit adalah merubah struktur perjanjian itu sendiri, artinya tidak saja terbatas pada perubahan klausula jatuh tempo dan berakhirnya perjanjian.

Termasuk secara hukum dimungkinkan untuk melakukan *adjustment* bunga maupun re-modeling pembiayaan melalui restrukturisasi. Misalnya nasabah mampu membayar dengan angsuran model *flat* (sama setiap bulannya) sebelum terjadinya Covid, namun setelah terjadinya Covid nasabah membayar

dengan model *balloon payment* (angsuran kecil diawal dan semakin lama semakin besar angsuran yang dibayar, dengan asumsi nasabah telah pulih).⁵⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

⁵⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/relaksasi-kredit-rescheduling-atau-restrukturisasi-lt5ec4d0492311d>

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hlm.54

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.⁵⁸ Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka apabila dihubungkan dengan permasalahan dalam upaya penyelamatan kredit KUR masyarakat pada suatu lembaga perbankan juga merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar pihak lembaga perbankan menjalankannya dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan ketika hal-hal yang diluar kemampuannya terjadi sebagaimana pada saat wabah Covid melanda Negara Indonesia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa penerapan *rescheduling* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) nasabah adalah:

Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur atau nasabah. Cara ini dilakukan jika pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok ataupun bunga

⁵⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

kredit. *Rescheduling* adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.⁵⁹

Menurut hasil jawaban dari Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai penerimaan program *rescheduling* dari Bank BRI dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) atas terkena dampak wabah Covid-19, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Pengetahuan Mengenai Penerimaan Program *Rescheduling* Dari Bank BRI Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Atas Terkena Dampak Wabah Covid-19

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	12	30%
2	Tidak Ada	28	70%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan program *rescheduling* dari Bank BRI dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) atas terkena dampak wabah Covid-19 sudah ada yang diterima oleh nasabah, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari nasabah yang menjawab ada, yaitu 12 orang atau sebanyak 30%. Namun juga ada nasabah yang tidak ada

⁵⁹ Wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

menerimannya sebanyak 28 orang atau sebanyak 70%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya nasabah tidak semua nasabah yang bisa menerima dan melakukan melakukan *rescheduling* pada BRI.

2) *Reconditioning*

Reconditioning adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti mengubah pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan juga diberikan potongan selama tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru, proses pelaksanaan *Reconditioning* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah

Reconditioning diberikan kepada nasabah yang kemampuan bayarnya bermasalah baik dikarenakan usaha debitur yang dikelolanya tidak berkembang ataupun dikarenakan ada faktor lain seperti penurunan gaji, tetapi masih ada sumber pembayaran yang jelas, harga taksasi jaminan debitur masih mencukupi dan karakter debitur baik, sehingga diberikan penyesuaian pembayaran baik pokok ataupun bunga yang disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur.⁶⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa proses pelaksanaan *Reconditioning* dalam upaya

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru

penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah:

Reconditioning dilakukan dengan adanya pengajuan surat keterangan atau pernyataan tertulis dari pihak nasabah yang terikat perjanjian dengan BRI, dan menyatakan ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajibannya dengan sesuai dengan alasan ketidakmampuannya tersebut, setelah adanya surat keterangan tersebut selanjutnya pihak BRI akan memverifikasi data nasabah tersebut apakah bisa menjadi atau bisa ikut dalam program *Reconditioning* tersebut.⁶¹

Menurut hasil jawaban dari Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai pelaksanaan *reconditioning* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.3
Pengetahuan Mengenai Adanya Pelaksanaan *Reconditioning* Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 Pada Bank BRI Babang Pekanbaru

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	2	5%
2	Tidak Mengetahui	38	95%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

⁶¹ Wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pelaksanaan *Reconditioning* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI sudah diketahui oleh nasabah, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari nasabah yang menjawab mengetahui, yaitu sebanyak 2 orang atau sebanyak 5%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa nasabah ada yang mengetahui Pihak BRI ada melakukan *reconditioning* terhadap nasabah.

Reconditioning (persyaratan kembali) adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum kredit.⁶² Hampir sama dengan *rescheduling*, nasabah yang ingin melakukan *reconditioning* pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya. *Reconditioning* merupakan usaha untuk menyelesaikan permasalahan kredit dengan melakukan perubahan baik keseluruhan ataupun sebagian dari syarat kredit, contohnya penjadwalan angsuran, besaran angsurannya, jangka waktu

⁶² Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Media, Jakarta, 2013, hlm. 209

kredit, serta pemberian potongan sepanjang tidak memberikan penambahan sisa kewajibannya nasabah.⁶³

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa pelaksanaan *Reconditioning* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) nasabah BRI adalah:

Reconditioning adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan keadaan kredit nasabah yang bermasalah. dengan melaksanakan perubahan keseluruhan ataupun tidak seluruhnya dalam suatu perjanjian diantara bank dan nasabah. Hal ini diharapkan adanya pelunasan kewajiban. Sehingga *Reconditioning* sebagai bentuk upaya yang memang dilaksanakan atau diperuntukkan kepada nasabah dalam penyelamatan kredit yang sudah diterima nasabah dengan berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Dikarenakan untuk melakukan tindakan ini maka pihak bank juga terlebih dahulu memberikan suatu pertimbangan kelayak nasabah untuk kembali melakukan pembayaran hingga bisa untuk dilunasi.⁶⁴

Menurut hasil jawaban dari Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai penerimaan program *reconditioning* dari Bank BRI dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) atas terkena dampak wabah Covid-19, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 83

⁶⁴ Wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

Tabel III.4
Pengetahuan Mengenai Penerimaan Program *Reconditioning* Dari Bank BRI
Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Atas Terkena
Dampak Wabah Covid-19

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	2	5%
2	Tidak Ada	38	95%
	Jumlah	40 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan program *reconditioning* dari Bank BRI dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) atas terkena dampak wabah Covid-19 sudah ada yang diterima oleh nasabah, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari nasabah yang menjawab ada, yaitu 2 orang atau sebanyak 5%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya nasabah ada yang menerima program *Reconditioning* pada BRI sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Reconditioning adalah jalan yang ada pada lembaga keuangan dengan pelaksanaannya bertujuan untuk penyelesaian kredit bermasalah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemberian keringanan pembayaran dengan tidak melakukan pengurangan terhadap angsuran yang menjadi kewajiban dari nasabah.⁶⁵

⁶⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 149.

3). *Restructurisasi*

Restructurisasi adalah upaya penyehatan pembiayaan/piutang bermasalah dan/atau yang berpotensi bermasalah melalui penjadwalan ulang, perubahan kondisi, atau perubahan struktur pembiayaan sehingga debitur dapat melaksanakan kewajibannya. Penataan kembali atau *restructuring* merupakan usaha untuk menyelesaikan kredit yang memiliki masalah dengan jalan merubah syarat kredit yang bisa dilaksanakan dengan:

- a. Dana fasilitas pembiayaan
- b. Konversi akad pembiayaan.

Restructuring adalah kegiatan bank dengan nasabah untuk melakukan penanbahan modal nasabah dengan tetap memepertimbangkan keadaan dari nasabah, yang mana nasabah yang memang membutuhkan untuk menambah modal usahanya.⁶⁶ *Restructuring* juga dikatakan sebagai jalan merubah syarat-syarat dalam perjanjian kredit dengan menambah dana kredit, melaksanakan perubahan perjanjian kredit dan tindaka lainnya yang berkaitan dengan perubahan ini.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru, proses pelaksanaan *restrukturisasi* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) nasabah adalah:

⁶⁶ Ibid. hlm. 149.

Restructuring diberikan kepada nasabah yang kreditnya sudah jatuh tempo dan bermasalah, masih ada tunggakan bunga dan pokok tetapi debitur saat kredit jatuh tempo sudah tidak mampu untuk melunasi tunggakan bunga ataupun pokok hanya mampu membayar biaya untuk perpanjangan kredit, tetapi disisi lain nasabah mempunyai karakter yang baik, jaminan masih mencukupi, dan masih mempunyai usaha atau sumber pembayaran yang jelas kedepannya.⁶⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa proses pelaksanaan *restrukturisasi* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) nasabah adalah:

Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan yaitu, pertama restrukturisasi pembiayaan dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: nasabah dalam pembayaran kewajiban mengalami penurunan, nasabah masih ada harapan dalam usahanya bisa berkembang dan bisa untuk melunasi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi. Ketentuan yang pertama yaitu pihak BRI khususnya agar menganalisis terlebih dahulu terhadap nasabah, yaitu menganalisis apakah usaha yang dijalankan nasabah masih bisa untuk berjalan dan berkembang untuk kedepannya, dan sehingga nasabah bisa untuk melunasi kewajiban, restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dan restrukturisasi harus diterapkan dan dimaksimalkan secara baik, untuk memberikankelonggaran kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya⁶⁸

Menurut hasil jawaban dari Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai pelaksanaan *restrukturisasi* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru

⁶⁸ Wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

Tabel III.5
Pengetahuan Mengenai Adanya Pelaksanaan *Restructurisasi* Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 Pada Bank BRI Babang Pekanbaru

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	40	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	40 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pelaksanaan *restructurisasi* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI nasabah sangat mengetahuinya, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari nasabah yang menjawab mengetahui, yaitu 40 orang atau sebanyak 100%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya nasabah sangat mengetahui *restructurisasi* yang dilakukan oleh BRI.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dan lembaga pembiayaan non-bank dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran kredit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui (i) penurunan suku bunga kredit; (ii) perpanjangan jangka waktu kredit; (iii) pengurangan tunggakan pokok dan bunga kredit; (iv) penambahan fasilitas kredit; dan/atau (v) konversi kredit melalui penyertaan modal sementara. Restrukturisasi tersebut muncul karena para debitur

mengalami kesulitan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo akibat terdampak oleh suatu kondisi kesulitan keuangan dan ekonomi atau kondisi lain yang disebabkan diluar kuasa debitur.

Adanya restrukturisasi kredit bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Selain itu, restrukturisasi kredit juga memberikan ruang bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha atau kemampuan bayar kedepannya tetapi memerlukan perpanjangan waktu pembayaran angsuran karena kondisi debitur dan usahanya yang sedang tidak dalam kondisi sehat. Restrukturisasi kredit juga memberikan manfaat bagi kreditur yakni untuk menyelamatkan kredit dan meminimalisir risiko kredit macet supaya tingkat kesehatan lembaga pembiayaan kreditur tetap dalam keadaan baik.⁶⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa pelaksanaan *restrukturisasi* dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) nasabah BRI adalah:

Sudah dijalankan sebagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk membantu seluruh nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembayaran kredit, terutama dalam hal penggunaan dana KUR. Namun pelaksanaannya tidaklah semua nasabah yang bisa mendapatkan upaya penyelamatan yang dikondisikan oleh pihak bank, disebabkan hanya nasabah yang memiliki kemampuan dan itikad yang baik melanjutkan segala kewajibannya untuk melunasi kredit yang masih tersisa⁷⁰

⁶⁹ <https://blclawugm.com/kebijakan-restrukturasi-kredit-sebagai-upaya-stimulus-ekonomi-dampak-pandemi-covid-19/>

⁷⁰ Wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

Menurut hasil jawaban dari Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai penerimaan program *restrukturisasi* dari Bank BRI dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) atas terkena dampak wabah Covid-19, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.6
Pengertian Mengenai Penerimaan Program *Restrukturisasi* Dari Bank BRI Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Usaha Mikro (KUR) Atas Terkena Dampak Wabah Covid-19

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	26	65%
2	Tidak Ada	14	35%
	Jumlah	40 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan program *restrukturisasi* dari Bank BRI dalam upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) atas terkena dampak wabah Covid-19 sudah ada yang diterima oleh nasabah, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari nasabah yang menjawab ada, yaitu 26 orang atau sebanyak 65%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya *restrukturisasi* nasabah pada BRI sangat banyak dilakukan.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷¹ Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka pada dasarnya upaya penyelamatan kredit nasabah pada Bank BRi sudah dijalankan meskipun masih ada hal-hal yang menyebabkan upaya tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh, dengan demikian bisa dikatakan bahwasanya Pihak Bank BRI sudah melakukan pengayoman kepada nasabahnya. Dimana perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada

⁷¹ Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Terkena Dampak Wabah Covid-19 Pada Bank BRI Cabang Pekanbaru

Pada dasarnya jika melihat fungsinya bank maka keberadaannya sebagai penghubung diantara para pihak yang memiliki kemampuan pendanaan dengan pihak yang memiliki keterbatasan pendanaan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dikarenakan bank berkaitan dengan fungsi utama yang bisa diartikan sebagai suatu lembaga yang tugasnya dalam penghimpunan uang dana dari pihak tertentu dan kedudukan dari bank merupakan sebagai penghubung penyaluran tawaran kredit dengan waktu yang ditetapkan.⁷²

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Perbankan yaitu Nomor 10 Tahun 1998 terutama Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwasanya: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Tahapan untuk menyelamatkan kredit dari nasabah yang bermasalah maka penyelesaiannya dilakukan dengan jalan pihak bank melaksanakan *restrukturisasi* terhadap sarana kredit nasabah yang menjadi peminjam. Tahapan ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan bantuan kepada nasabah atas sehal permasalahan yang dialaminya sehingga dengan adanya hal tersebut bisa

⁷² Thomas Suyatno, *Kelembagaan Bank*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1994, hlm.23

dipergunakan kembali dengan sebaik mungkin dan bisa melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru menyatakan bahwa pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam kredit usaha mikro (KUR) pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah

Pada dasarnya pelaksanaan upaya penyelamatan kredit nasabah sebelum diberikan haruslah dilakukan pertimbangan terlebih dahulu oleh pihak Bank, dengan kata lain tidak secara langsung nasabah bisa menerima upaya yang ada pada bank.⁷⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* Dalam kredit usaha mikro (KUR) pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah

Tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai tindakan yang memang penuh dengan pertimbangan dilakukan, dikarenakan memang untuk melaksanakannya maka pihak bank tidak serta merta memberikannya kepada nasabah sehingga bias dinyatakan dalam pelaksanaannya memang sudah dijalankan sebaik mungkin demi terselamatnya kredit yang masih ada tunggakan dari nasabah. Namun tidak menutup kemungkinan dari 3 tahapan yang ada sudah ada nasabah yang menjalankannya sebagaimana kesepakatan bersama⁷⁵

⁷³ Subandio Muchtar, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Eresco, Bandung, 2009, hlm. 18

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru

⁷⁵ wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

Menurut hasil jawaban dari Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai berjalankah pembayaran kredit setelah adanya pelaksanaan “*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*” Dalam kredit usaha mikro (KUR) pada Bank BRI cabang Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.7
Pengetahuan Mengenai Berjalankah Pembayaran Kredit Setelah Adanya Pelaksanaan *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* Dalam Kredit Usaha Mikro (KUR) pada Bank BRI cabang Pekanbaru

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Berjalan dengan baik	14	35%
2	Tidak Berjalan dengan baik	26	65%
	Jumlah	40 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pembayaran kredit setelah adanya pelaksanaan “*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*” Dalam kredit usaha mikro (KUR) pada Bank BRI cabang Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari nasabah yang menjawab tidak berjalan dengan baik, yaitu 26 orang atau sebanyak 65%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya setelah

dilakukannya penyelamatan kredit nasabah namun upaya ini juga masih banyak nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran kredit KUR.

Setiap orang harus memiliki kesadaran untuk melakukan suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya baik secara sadar maupun tidak sadar. Tanggung jawab tersebut sebagai bentuk nilai moral yang dimiliki seseorang untuk menanggung segala yang diakibatkannya tanpa terkecuali. Pada dasarnya tanggung jawab bukanlah hal yang hanya dimiliki perorangan saja melainkan tanggung jawab meliputi setiap orang dalam kehidupannya.

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma

atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru menyatakan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan tindakan “*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*” terhadap kredit adalah

Pelaksanaan penyelamatan kredit nasabah dari awalnya harus ada pertimbangan yang begitu matang dari pihak bank dengan tujuan agar nasabah mampu untuk melakukan pelunasan kreditnya, sehingga jika memandang dari faktor penghambat maka pada dasarnya terletak kepada pihak nasabahnya sendiri dikarenakan harus memenuhi syarat dna ketentuan yang ditetapkan, yang mendukung nasabah untuk mendapatkannya juga bergantung kepada kondisi dari nasabah.⁷⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan tindakan “*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*” terhadap kredit adalah:

Penghambat untuk melaksanakannya yaitu terdapat dalam penyelesaian berkas administrasi yang merupakan syarat dikarenakan terkadang prosesnya harus diproses terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu, namun jika tidak ada masalah dengan data dari nasabah maka pihak analisis kredit akan mempercepat prosesnya. Namun terhangat penghambat lainnya terdapat pada diri nasabah dengan usaha yang akan dilakukannya dikarenakan dinilai masih berkemungkinan melakukan hal yang sama dalam keterlambatan pembayaran.⁷⁸

⁷⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1992, hlm. 162.

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru

⁷⁸ wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan bertanggung jawab penuh dan memberikan garansi kalau ada sesuatu yang merugikan konsumennya. Bentuk perlindungan ini menandakan bahwa perusahaan telah melaksanakan hak konsumen, yaitu hak atas ganti rugi. Terikatnya para pihak dalam perjanjian dikarenakan perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan lainnya.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini¹⁴. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat dibatalkan oelh sepihak saja namun harus didasarkan dengan kesepakatan bersama atau ditentukan lain dalam Undang-undang. Kebebasan dalam membentuk perjanjian tidak bisa disalahjalankan oelh setiap pihak dikarenakan memang sahnya suatu eperjanjian harsulah memnuhi persyaratan, sehingga dengan terpenuhinya maka perjanjian tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya. Hubungan yang

terjalin pada perjanjian memiliki sifat berkesinambungan dimana salah satu pihak memberikan haknya untuk dipenuhinya suatu prestasi dan dilain pihak adanya pelaksanaan dari suatu prestasi, sehingga dengan demikian hubungan yang terjalin tidak dapat diputuskan begitu saja tanpa adanya persetujuan di dalamnya.

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institutions*) memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Hukum perbankan mengikuti asas demokrasi ekonomi yang menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru menyatakan bahwa akibat hukum terhadap upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah

Perjanjian awal yang dilakukan dalam pelaksanaan kredit usaha mikro yang telah disepakati penyelesaiannya dibuat kembali perjanjian baru sehingga nasabah memiliki kewajiban baru atas pembayaran kredit KUR yang ada di BRI hingga lunas. namun meskipun sudah dilakukan hal yang demikian tetapi masih banyak nasabah yang tidak bisa memenuhi perjanjian yang sudah disepakati sehingga setelah adanya tindakan ini apabila nasabah tidak juga mampu melakukan pembayaran maka pihak Bank akan melakukan penyitaan terhadap jaminan milik nasabah.⁷⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa akibat hukum terhadap upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah:

Apabila nasabah mengikuti system yang ada pada bank maka secara tidak langsung maka nasabah akan melakukan perubahan perjanjian yang mengakibatkan perjanjian yang dilakukan semulannya akan berakhir dan timbullah perjanjian baru. Kemudian juga segala isi yang disepakati dan disetujui akan juga mengalami perubahan serta nasabah akan melakukan pembayaran dari awal lagi, atau lebih umumnya dilakukan penerimaan fasilitas baru.⁸⁰

Suatu perbuatan atau tindakan hukum diantara para pihak dalam menjalankan suatu kepentingan maka bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian.

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru

⁸⁰ Wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI

Dimana pihak-pihak tersebut berjanji untuk menjalankan suatu prestasi dengan kesepakatan bersama tanpa adanya suatu paksaan. Sehingga dari pelaksanaannya menimbulkan ikatan-ikatan hukum dinantara para pihakdalam menjalankan kepentingan yang dikehendaki tersebut dalam suatu perjanjian, hal ini disebut juga sebagai suatu perikatan. Dengan kata lain bahwasanya hubungan yang terjalin dalam suatu perjanjian membentuk suatu perikatan. Sehingga perikatan-perikatan yang ada merupakan akibat dari adanya perjanjian pihak-pihak tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat maka untuk memenuhi kebutuhan lainnya perjanjian dijadikan hal yang penting, dikarenakan dengan adanya perjanjian maka setiap orang bisa memenuhi kepentingannya tersebut.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”¹⁵. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu

negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara⁸¹

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah

Dimana dengan adanya surat dari Pemerintah yaitu mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dengan para nasabah yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019. Dan dengan adanya Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 11 Tahun 2020 tentang Stimulus restrukturisasi bukan berarti menghilangkan kewajiban debitur tersebut melainkan terdapat penyesuaian baru dalam membayar cicilan utang. Skema restrukturisasi antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019 maka tanggung jawab nasabah benar-benar dapat dilaksanakan.⁸²

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak analis Kredit Bank BRI menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019.

⁸¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997, hlm. 735

⁸² Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BRI Cabang Pekanbaru

Oleh karena itu, kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelematkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama sama hidup. Sehingga dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat membantu debitur dan kreditor dalam proses pelunasan kredit di perbankan. Dengan adanya restrukturasi penyelesaian kewajiban berdasarkan peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Corona virus Disease 2019 dapat menyelamatkan atau melindungi debitur dan kreditor dalam situasi covid-19

Menurut hasil jawaban dari Nasabah BRI cabang Nangka Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai sudahkah terlindungi dengan adanya kebijakan dalam upaya penyelamatan kredit akibat terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.8
Pengetahuan Mengenai Sudahkah Terlindungi Dengan Adanya Kebijakan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Akibat Terkena Dampak Wabah Covid-19 Pada Bank BRI cabang Pekanbaru

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Sudah	14	35%
2	Belum	26	65%
Jumlah		40 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui sudahkah terlindungi dengan adanya kebijakan dalam upaya penyelamatan kredit akibat terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru masih belum terlindungi, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari nasabah yang menjawab tidak berjalan dengan baik, yaitu 26 orang atau sebanyak 65%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya masih banyak nasabah yang mendapat upaya penyelamatan kredit yang tidak terlindungi hak dan kewajibannya.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustitabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis paparkan, maka bisa disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah dengan menerapkan *rescheduling* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan, menerapkan *reconditioning* pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Untuk melakukan *reconditioning*, nasabah harus mengajukan surat pernyataan permohonan *reconditioning* secara tertulis dan selanjutnya diberikan ke manager untuk di konfirmasi. Dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan nasabah mengajukan *reconditioning* dan disebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya dan menerapkan restrukturisasi dimana bank tidak dapat mengabulkan semua permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh pihak debitur dikarenakan hanyalah nasabah yang memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap nasabah yang terkena dampak wabah Covid-19 upaya penyelamatan kredit usaha mikro (KUR) pada Bank BRI cabang Pekanbaru adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019 dimana ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah melainkan terdapat penyesuaian baru dalam membayar cicilan utang atau kredit yaitu dengan melakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, tetapi meskipun sudah diterapkan masih banyak nasabah yang tetap melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak Bank untuk menyelamatkan kredit usaha mikro (KUR) yang dijalankan oleh nasabah.

2. Saran

Sedangkan dari kesimpulan yang penulis jabarkan diatas, maka berikut saran yang bisa disampaikan ialah:

1. Seharusnya untuk menentukan kelayakan untuk melaksanakan penyelamatan kredit bermasalah haruslah dilakukan dengan kehati-hatian oleh Pihak BRI dengan memperketat penilaian produktifnya usaha nasabah sehingga bisa membantu memperkecil terjadinya kredit bermasalah kembali setelah dilakukan upaya penyematan kredit.

2. Seharusnya nasabah memberikan itikad tidak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Bank BRI selaku kreditur diambil tindakan tegas oleh bank dengan cara menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- _____, *Pemasaran Bank*, Prenada Media, Jakarta, 2012
- _____, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2001

- Muchdarsyah Sinungun, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*. Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Muslimin, *Pengantar Kewirausahaan*, Alauddin Press, Makasar, 2010
- Neni sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philippus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006
- Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995
- Subandio Muchtar, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Eresco, Bandung, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003

Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Media, Jakarta, 2013

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1992

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, STIE Perbanas, Jakarta, 2008

Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010

Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat. Jakarta, 2002

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

2. Jurnal / Artikel

Adam Rusdan, *Implementasi KUR Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM*, UIN Sultan Syarif Kasim-Riau, Pekanbaru, 2020;

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015;

M.Januar Rizki, *Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19*, m.hukumonline.com, diakses Februari 2021;

Usman Ali, *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*, , diakses 3 September 2018.

Dian Ekawati, *Implementasi Program KUR Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah*, Universitas Alauddin, Makasar, 2016.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 13/18DPHS/2017 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat

4. Kamus / Dokumentasi

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

5. Internet

<https://blclawugm.com/kebijakan-restrukturisasi-kredit-sebagai-upaya-stimulus-ekonomi-dampak-pandemi-covid-19/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/relaksasi-kredit-rescheduling-atau-restrukturisasi-lt5ec4d0492311d>

M. Januar Rizki, *Kebijakan Restrukturisasi Kredit Akibat Covid-19*, m.hukumonline.com, diakses Februari 2022